**Productive Waqf, Economic Empowerment, and Public Welfare:**

**Evidence from Benefit Recipients at Daarut Tauhiid Waqf Institution**

Wildan Munawar1, M. Arief Mufraini2

1Universitas Djuanda Bogor, 2UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

*Email: wildan.munawar@unida.ac.id, ariefmufraini@uinjkt.ac.id*

Abstract

*This study aims to examine the management of productive waqf which consists of three aspects, namely professionalism nazir, asset management, and financial reporting. In addition, this study also aims to determine the effect of productive waqf management on community welfare through economic empowerment. This type of research is explanatory reserach and using survey method. Data collection technique used was questionnaire containing written questions answered by respondents, namely benefit recipients of waqf productive at Daarut Tauhiid Waqf Institution. The data analysis technique in this study uses the Partial Least Square (PLS). The results of this research showed that productive waqf management has a positive and significat effect on public welfare through economic empowerment. The better the management of productive waqf, then indirectly further improve the welfare of the community with good economic empowerment as an intervening variable.*

Keywords: *Management of Productive Waqf; Economic Empowerment; Public Welfare*

Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji manajemen wakaf produktif yang terdiri dari tiga aspek yaitu profesionalitas nazir, pengelolaan aset, dan pelaporan keuangan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh manajemen wakaf produktif terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksplanatori dan menggunakan metode survei. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner berisi pertanyaan tertulis yang dijawab oleh responden yaitu penerima manfaat wakaf produktif di lembaga wakaf Daarut Tauhiid. Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa manajemen wakaf produktif memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi. Semakin baik manajemen wakaf produktif, maka secara tidak langsung semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan baiknya pemberdayaan ekonomi.*

Kata kunci: *Manajemen Wakaf Produktif, Pemberdayaan Ekonomi, Kesejahteraan Masyarakat*

**Pendahuluan**

Wakaf memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat, karena tidak hanya untuk kepentingan ibadah semata,[[1]](#footnote-1) tetapi dapat pula difungsikan kepada hal yang bersifat sosial ekonomi untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat.[[2]](#footnote-2) Namun kenyataannya pemanfaatan wakaf untuk ekonomi sangat kurang dirasakan oleh masyarakat, karena masih banyak pengurus atau *nāẓir* yang mengelola wakaf dengan sistem tradisional.[[3]](#footnote-3) Devi Megawati dalam penelitiannya menjelaskan pengelolaan wakaf produktif yang telah berjalan di kota Pekanbaru tergolong masih tradisional. Penyebabnya dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yaitu harta wakaf produktif yang dikelola *nāẓir* lebih banyak berprinsip pada tradisi pengelolaan usaha yang kaku dan kurang inovasi. Kedua, profesi *nāẓir* dianggap sebagai pekerjaan sampingan yang bersifat sukarela. Ketiga, minimnya kompetensi *nāẓir* dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf.[[4]](#footnote-4) Meskipun penelitian tersebut tidak merepresentasikan pengelolaan wakaf di Indonesia, tetapi dapat diketahui bahwa ternyata masih ada lembaga yang belum memanfatkan harta wakaf secara maksimal.

Wakaf memiliki pengaruh yang sangat besar apabila mampu dikelola, dikembangkan, dan dimanfaatkan ke arah yang lebih produktif. Salah satu hasil wakaf produktif[[5]](#footnote-5) yang paling banyak memberikan manfaatnya adalah pemberdayaan wakaf produktif untuk pengembangan pendidikan, seperti Al-Azhar.[[6]](#footnote-6) Selain Al-Azhar, terdapat pula pengelolaan wakaf produktif untuk pendidikan yang cukup berhasil di tanah air, seperti Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (BWUII), Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA), Badan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makasar, dan Badan Wakaf Pondok Modern Gontor.[[7]](#footnote-7)

Pengelolaan dan pengembangan wakaf secara produktif dapat digunakan dari hasil penghimpunan wakaf tanah,[[8]](#footnote-8) wakaf bangunan/properti, atau wakaf tunai[[9]](#footnote-9) yang saat ini telah banyak dilakukan oleh sebagian negara diantaranya Bangladesh. Wakaf tunai di Bangladesh digunakan sebagai modal pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah, pembiayaan mikro, pembiayaan konsumtif seperti pembiayaan *murabahah, salam, istisna, ijarah* dan pembiayaan lainnya serta pembiayaan investasi di pasar modal.[[10]](#footnote-10) Negara lain seperti Singapura telah membelanjakan sebesar ± $140 juta untuk pembinaan 23 masjid besar, pembangunan 20 unit perumahan wakaf Kassim, gedung komersial, dan institusi pengembangan Wisma Indah di Changi Road. Selain itu, terdapat pula wakaf investasi yang telah dikembangkan oleh Turki dan Malaysia yang mulai memperkenalkan skim saham wakaf, serta Mesir yang mampu memproduktifkan wakaf di berbagai bidang usaha.[[11]](#footnote-11)

Dari berbagai jenis wakaf di atas, Indonesia yang bermayoritas muslim terbesar di dunia dapat mengoptimalkan aset-aset wakaf dengan cara-cara yang lebih produktif. Muhammad Abdi Nizar[[12]](#footnote-12) dalam penelitiannya mengungkapkan beberapa lembaga yang mulai mengembangkan aset wakaf diantaranya Tabung Wakaf Indonesia (TWI) yang telah mengembangkan wakaf tunai dengan peruntukkan wakaf untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, dakwah, dan pemberdayaan ekonomi. Adapula Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa (YWBNB) dengan wakaf tunainya membangun properti (Menara 165) yang disewakan kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan kantor. Baitul Maal Muamalat (BMM) mengembangkan wakaf tunai untuk program pemberdayaaan usaha mikro, Rumah Wakaf Indonesia (RWI) mengembangkan wakaf tunai untuk pembangunan sekolah, investasi pada sektor keuangan (deposito) dan properti, serta investasi pada sektor riil seperti bisnis rumah. Selain itu, terdapat pula lembaga wakaf Daarut Tauhiid yang telah mengelola wakaf secara profesional dan mengarah kepada produktif.

Pengelolaan aset wakaf Yayasan Daarut Tauhiid berada pada salah satu unit di bawah koordinasi Badan Pelaksana Harian (BPH) yaitu Bagian Urusan Rumah Tangga (URT). Seiring berkembangnya undang-undang perwakafan di Indonesia dan perubahan visi misi lembaga, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ada keseriusan dari pihak Yayasan dalam pengelolaan wakaf agar lebih maju. Akhirnya, pada bulan Agustus tahun 2008 Yayasan Daarut Tauhiid membentuk direktorat khusus bernama Pusat Pengembangan (Pusbang) Wakaf.[[13]](#footnote-13) Kemudian, pada tahun 2016 Pusbang Wakaf berubah menjadi Wakaf Daarut Tauhiid dengan lebih memfokuskan kepada penghimpunan dan pengelolaan dana wakaf, serta pengembangan aset wakaf.[[14]](#footnote-14) Penghimpunan dan pengelolaan dana wakaf Daarut Tauhiid sampai akhir bulan Desember 2018 telah berhasil mengumpulkan dana kurang lebih sebesar Rp. 15 Miliar. Kemudian dari hasil pengelolaan dana tersebut disalurkan sesuai dengan peruntukkan wakaf meliputi wakaf masjid, wakaf asrama, wakaf Al-Qur’an, dan wakaf umum. Berikut ini data hasil pengelolaan dana wakaf di lembaga wakaf Daarut Tauhiid.

Grafik 1.1 Pengelolaan Dana Wakaf Daarut Tauhiid

Berdasarkan grafik 1.1 di atas menunjukkan bahwa pengelolaan dana wakaf lembaga wakaf Daarut Tauhiid mengalami fluktuatif setiap bulannya baik dari sisi penghimpunan maupun penyaluran. Penghimpunan dana wakaf terbesar terjadi pada bulan Oktober, sedangkan terendah terjadi pada Februari dan Juli. Penghimpunan dana wakaf tersebut berasal dari wakaf masjid, wakaf Al-Qur’an, wakaf asrama, wakaf aset produktif, dan wakaf umum. Dari dana tersebut kemudian disalurkan sesuai dengan peruntukkannya. Penyaluran tertinggi terjadi pada bulan Oktober, sedangkan terendah pada bulan Agustus.

Penerimaan dana dari wakaf produktif diperoleh dari pengembangan aset wakaf yang telah dikelola oleh lembaga wakaf Daarut Tauhiid meliputi wakaf kios (bazar), gedung-gedung yang disewakan seperti Daarul Hajj dan Dome Sentral Lima. Kemudian *Cottage* Daarul Jannah, Super Mini Market Swalayan DT, ATM, radio, klinik, dan kantin Belia Food.[[15]](#footnote-15) Hasil dari pengelolaan tersebut selanjutnya disalurkan manfaatnya kepada masyarakat sekitar lingkungan lembaga wakaf Daarut Tauhiid baik manfaat secara langsung maupun tidak langsung.

Pengelolaan aset wakaf Daarut Tauhiid telah membawa dampak dan manfaat yang besar bagi masyarakat. Salah satunya pendapatan masyarakat menjadi meningkat karena memperoleh keuntungan dari pemanfaatan aset kantin Belia Food, pertokoan wakaf, dan aset wakaf di sekitar Masjid Rahmatan Lil’alamin Eco Pesantren Daarut Tauhiid. Aset-aset wakaf tersebut tidak terlepas dari pengelolaan wakaf oleh lembaga wakaf Daarut Tauhiid yang profesional dan *nāẓir* telah menunjukkan akuntabilitasnya kepada *stakeholder*.[[16]](#footnote-16) Oleh karena itu, lembaga wakaf Daarut Tauhiid dipilih sebagai objek penelitian penulis karena pengelolaan wakaf lembaga tersebut telah berjalan secara profesional dan menunjukkan akuntabilitas para *nāẓir* terhadap *stakeholder*nya. Selain itu, lembaga tersebut memiliki pengelolaan dan manajemen sendiri yang terpisah dengan lembaga ZIS. Sehingga harapannya *nāẓir* dapat lebih memfokuskan penghimpunan dan pengelolaan aset wakaf untuk lebih berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar lagi kepada masyarakat. Terutama manfaat yang dirasakan tersebut dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, sejauh mana dampak yang dirasakan dengan adanya pengelolaan wakaf produktif terhadap kesejahteraan masyarakat masih belum tergambarkan dengan baik. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji lebih dalam tentang pengaruh manajemen wakaf produktif terhadap pemberdayaan ekonomi dan pengaruh pemberdayaan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat.

**Tinjauan Literatur**

Manajemen Wakaf Produktif

Keberhasilan wakaf tidak terlepas dari peran *nāẓir* yang mengelola wakaf secara profesional. Namun, pada kenyataannya mayoritas *nāẓir* masih berpegang teguh pada interpretasi fiqih tradisional Syafi’i, sehingga *nāẓir* tidak memiliki keterampilan manajerial atau tidak memiliki waktu yang tersedia untuk mengelola wakaf. Alasannya prinsip “tidak dapat diubah” dan “memiliki keabadian” yang mengakibatkan orang takut untuk mengembangkan aset wakaf sehingga pada akhirnya banyak yang dibiarkan rusak dan tidak digunakan.[[17]](#footnote-17) N*āẓir* sangat membutuhkan manajemen dalam menjalankan tugasnya. Manajemen diperlukan sebagai upaya agar kegiatan pengelolaan wakaf dapat berjalan secara efektif dan efisien.[[18]](#footnote-18) Pendekatan manajemen merupakan suatu keniscayaan, apalagi jika dilakukan dalam suatu organisasi atau lembaga. Dengan organisasi yang rapi, akan tercapai hasil yang lebih baik dari pada yang dilakukan secara individu. Oleh karena itu, organisasi apapun, termasuk lembaga wakaf, senantiasa membutuhkan manajemen yang baik.[[19]](#footnote-19)

Manajemen wakaf produktif yang berjalan tidak terlepas dari pengaruh nāẓir wakaf yang profesional dalam pengelolaannya. *Nāẓir* menjadi faktor kunci keberhasilan lembaga pengelola wakaf. Oleh karenanya, lembaga wakaf harus mampu merekrut para *nāẓir* yang amanah dan profesional.[[20]](#footnote-20) Begitu halnya dengan yang dikatakan oleh Iman dan Muhammad bahwa lembaga wakaf membutuhkan orang-orang dengan latar belakang pendidikan yang baik diantaranya memiliki pengalaman dalam mengikuti pelatihan profesional dan program sertifikasi. Maka tidak heran jika beliau menegaskan bahwa *nāẓir* menjadi salah satu hal yang dibutuhkan secara mendasar dalam manajemen wakaf.[[21]](#footnote-21) Selain *nāẓir*, dua hal lainnya yang dibutuhkan dalam manajemen wakaf adalah uang dan properti atau aset. Uang dibutuhkan dengan jumlah yang tepat pada waktu yang tepat pula. Sedangkan pada aset dapat digambarkan dengan aset berwujud dan tidak berwujud atau dapat pula kita sebutkan dengan wakaf benda bergerak dan wakaf benda tidak bergerak.

Pemberdayaan Ekonomi dan Wakaf

Pemberdayaan ekonomi adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Teori yang dapat dijadikan dasar dalam pemberdayaan ekonomi adalah teori pertumbuhan ekonomi yang diungkapkan oleh Schumpeter dimana beliau menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori itu ditunjukkan bahwa para pengusaha merupakan golongan yang akan terus-menerus membuat pembaharuan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi.

Muhamad Nafik Hadi Ryandono dan Bashlul Hazami[[22]](#footnote-22) mengemukakan bahwa wakaf untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi dengan tujuan peningkatan kesejahteraan ini dapat dilakukan dengan 4 proses tahapan dan aktifitas yaitu: pembentukan karakter spiritual Islam, pelatihan dan praktik usaha, pendampingan dan monev, serta pengembangan dan ekspansi usaha. Rizal Muttaqin dalam penelitiannya telah membuktikan bahwa indikator pemberdayaan ekonomi memiliki hubungan dengan pembinaan. Pembinaan yang dimaksud dapat dibangun dengan melakukan pemberdayaan. Adapun indikator yang dijadikan sebagai ukuran dari pemberdayaan ekonomi adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, serta pengetahuan dan keterampilan.[[23]](#footnote-23)

Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan dalam Islam secara garis besar meliputi tiga hal, yaitu pemenuhan kebutuhan diri manusia terhadap agama termasuk ibadah dan penghambaan diri kepada Allah SWT, diri sendiri dan sesama manusia termasuk keluarga, dan lingkungan sekitar. Bentuk penghambaan yang dilakukan dengan melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan yang telah disyariatkan Allah SWT kapanpun dan dimanapun, berpegang teguh pada ajaran Islam, dan tidak melanggar syariah termasuk dalam mencari rizki. Sistem nilai ajaran Islam yang diimplementasikan ini merupakan basis dari kesejahteraan yang menjadi panglima dalam kehidupan perekonomian suatu bangsa.[[24]](#footnote-24) Kebutuhan terhadap diri sendiri dapat berupa pemenuhan terhadap kebutuhan material atau fisik, moral, psikologi dan akal. Kebutuhan material atau fisik dapat berbentuk kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan tempat tinggal. Kebutuhan terhadap lingkungan berkaitan pemenuhan terhadap keadaan sosial yang ada di sekelilingnya. Lingkungan yang terjaga, aman, nyaman, dan damai merupakan keadaan yang diharapkan oleh setiap orang. Karena jika terdapat berbagai macam kriminalitas seperti perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, dan kejahatan-kejahatan lain banyak terjadi di tengah masyarakat, maka hal itu menunjukkan bahwa masyarakat tidak mendapatkan ketenangan, kenyamanan dan kedamaian dalam kehidupan, atau dengan kata lain masyarakat belum mendapatkan kesejahteraan.[[25]](#footnote-25)

Kerangka Konseptual

Berdasarkan studi literatur berbagai kajian teoritis dan empiris pada penelitian sebelumnya, maka dirumuskan kerangka konseptual sebagai acuan dalam penelitian empiris ini seperti gambar berikut ini.



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

**Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk membuktikan bahwa secara empiris manajemen wakaf produktif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif ini dilakukan dengan memberikan instrumen kuesioner kepada masyarakat yang menerima manfaat wakaf produktif. Oleh karena itu, desain penelitian ini berbentuk penelitian eksplanatori dengan terjun langsung ke lapangan *(field research).* Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan kuesioner yang bersifat tertutup yang memenuhi pernyataan-pernyataan tipe likert. Kuesioner ini akan disusun berdasarkan indikator-indikator dari masing-masing variabel laten dan jawaban yang dinilai tepat oleh responden dipilih dengan menggunakan ceklis dengan pilihan jawaban yang tersedia. Adapun pengambilan sampel dipilih berdasarkan metode purposive sampling yaitu berdasarkan kriteria dan tujuan tertentu. Kriteria yang ditentukan yaitu masyarakat yang menerima manfaat dari aset wakaf produktif di sekitar Daarut Tauhiid dengan minimal manfaat yang diterima lebih dari satu tahun.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode Partial Least Square (PLS). Metode *Partial Least Square* (PLS) merupakan analisis persamaan struktural berbasis varian yang secara simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model struktural. Model pengukuran digunakan untuk uji validitas dan reliabilitas, sedangkan model struktural digunakan untuk uji kausalitas (pengujian hipotesis dengan model prediksi).[[26]](#footnote-26) Menurut Ghazali metode ini dinilai cocok digunakan dalam pengujian untuk teori yang digunakan dengan data hasil di lapangan.[[27]](#footnote-27) Metode analisis PLS bersifat *soft modelling* karena tidak mendasarkan pada asumsi data harus dengan skala pengukuran dan data tidak mengasumsikan terdistribusi normal. Selain itu, jumlah sampel tertentu yang berarti jumlah sampel dapat kecil (dibawah 100 sampel).[[28]](#footnote-28) Adapun tahapan-tahapan dalam melakukan pengujian menggunakan PLS adalah membuat diagram jalur, merumuskan persamaan pengukuran dan struktural, memilih data input dan estimasi model, identifikasi model, uji kesesuaian model menggunakan pengujian berdasarkan nilai *Average Variance Extracted* (AVE), dan uji hipotesis menggunakan metode *resampling bootstrap.* Setelah memperoleh hasil dari proses *boostrapping*, selanjutnya memilih *path coefficients* (Mean, Standar Deviation, t-values) dan akan memperoleh nilai-nilai inner laoding dan t-values untuk menilai signifikansi model prediksi. Menurut Hartono dalam Jogiyanto, ukuran signifikansi keterdukungan hipotesis dapat digunakan perbandingan nilai T-table dan T-statistics. Jika nilai T-statistics lebih tinggi dibandingkan nilai T-table, maka dapat diartikan bahwa hipotesis tersebut terdukung. Nilai T-table dengan tingkat keyakinan 95% (alpha 5%) untuk hipotesis dua ekor (two-tailed), nilainya adalah ≥ 1,96 sedangkan untuk hipotesis satu ekor (one-tailed) nilainya adalah ≥ 1,64.[[29]](#footnote-29)

**Hasil dan Pembahasan**

**Pengujian Hipotesis Penelitian**

Pengujian terhadap hipotesis penelitian ini menggunakan model pengukuran atau *outer model* dan model struktural atau *inner model* konstruk reflektif. Model pengukuran menghubungkan semua variabel manifes atau indikator dengan variabel latennya. Pengujian model pengukuran dilakukan untuk verifikasi indikator dan variabel laten yang dapat diuji selanjutnya. Pengujian outer model yang dilakukan meliputi tersebut meliputi pengujian validitas konstruk (diskriminan validity) dan uji reliabilitas konstruk (*cronbach’s alpha* dan *composite reliability*). Berikut ini hasil pengujian validitas konstruk dan reliabilitas konstruk.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Komputasi Statistik Model Pengukuran (Outer Model)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Konstruk** | **Items** | **Validitas Konstruk** | **Reliabilitas Konstruk** |
| **Loadings** | **AVE** | **Cronbach’S Alpha** | **Composite Reliability** |
| Kesejahteraan Masyarakat | KM1 | 0.921 | 0.700 | 0,861 | 0.903 |
| KM2 | 0.836 |
| KM3 | 0.769 |
| KM4 | 0.814 |
| Manajemen Wakaf Produktif | MWP1 | 0.894 | 0.595 | 0,616 | 0.807 |
| MWP2 | 0.507 |
| MWP3 | 0.853 |
| Pemberdayaan Ekonomi | PE1 | 0.702 | 0.571 | 0,747 | 0.841 |
| PE2 | 0.870 |
| PE3 | 0.737 |
| PE4 | 0.700 |

Sumber: Hasil Olah Data SmartPLS, 2019

Keterangan:

KM = Kesejahteraan Masyarakat; MWP = Manajemen Wakaf Produktif;

PE = Pemberdayaan Ekonomi

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan hasil pengukuran nilai *loadings faktor* untuk masing-masing item, AVE, cronbach’s alpha, dan *composite reliability*. Sehubungan dengan *loadings faktor*, berdasarkan rekomendasi Hair et al.[[30]](#footnote-30) di mana *loadings faktor* item yang melebihi nilai yang disarankan 0,5 dianggap signifikan dan dapat diterima. Tabel 5 menunjukkan semua item memiliki *loadings faktor* 0,5 atau lebih tinggi. Sedangkan hasil output *Cronbach’s Alpha* untuk konstruk kesejahteraan, manajemen wakaf, dan pemberdayaan ekonomi memiliki nilai di atas 0,60. Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa konstruk memiliki reliabilitas yang baik. Nilai *Cronbach’s Alpha* terendah adalah sebesar 0,616 pada konstruk manajemen wakaf. Sementara, semua konstruk memiliki *composite reliability* lebih dari 0,6 yang menunjukkan konsistensi internal yang tinggi dari data yang ada. Semua konstruk memiliki nilai berkisar antara 0,807 hingga 0,903 yang dianggap dapat diterima. Di sisi lain, semua konstruk memiliki AVE lebih dari 0,5 memenuhi validitas konvergen.[[31]](#footnote-31)

Setelah model yang diestimasi memenuhi kriteria outer model, selanjutnya dilakukan pengujian model struktural (*inner model*). Pengujian terhadap model struktural dilakukan dengan melihat *R-Square* yang merupakan uji *Goodness-fit model*. Nilai R-Square dipergunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variatel laten dependen. Berikut ini nilai R-Square yang diperoleh dari hasil output menggunakan Smart PLS 3.

Tabel 2. R-Square

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Konstruk  | R-Square | R-Square Adjusted |
| Kesejahteraan | 0.424 | 0.404 |
| Pemberdayaan Ekonomi | 0.428 | 0.408 |

Sumber: Hasil Olah Data, 2019

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai R-Square (R2) untuk konstruk kesejahteraan sebesar 0.404, sedangkan nilai R-Square (R2) untuk konstruk pemberdayaan ekonomi sebesar 0.408. Menurut Jonathan Sarwono, nilai R2 sebesar 0,33 dikategorikan sebagai moderate. Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai R2 lebih tinggi dari pada 0,33. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pemodelan yang dibentuk dalam penelitian ini dikategorikan sebagai model yang moderate. Selain nilai *R-Square*, dalam analisis PLS juga bisa dilihat seberapa kuat nilai *effect size model*. Nilai *effect size model* bisa dilihat pada tabel *F Square*.

Tabel 3. F-Square

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Konstruk** | Kesejahteraan | Manajemen Wakaf Produktif | Pemberdayaan Ekonomi |
| Kesejahteraan |  |  |  |
| Manajemen Wakaf Produktif |  |  | **0.749** |
| Pemberdayaan Ekonomi | **0.735** |  |  |

Sumber: Hasil Olah Data, 2019

Menurut Ghazali, suatu *effect size* dikatakan lemah jika dibawah 0,15 dan dikatakan kuat jika di atas 0,35. Dari tabel di atas terlihat bahwa konstruk Manajemen Wakaf terhadap pemberdayaan ekonomi sebesar 0,749 dinilai kuat. Sedangkan konstruk pemberdayaan ekonomi terhadap kesejahteraan sebesar 0,735 dinilai kuat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pemodelan konstruk dalam penelitian ini dikategorikan sebagai pengaruh kuat variabel laten prediktor pada tataran struktural.

Uji kedua dalam tahapan *inner model* adalah melihat signifikansi pengaruh variabel Manajemen Wakaf Produktif terhadap Kesejahteraan, pengaruh Manajemen Wakaf Produktif terhadap pemberdayaan ekonomi, dan variabel pemberdayaan ekonomi terhadap kesejahteraan dengan melihat nilai koefisien parameter (*original sampel*) sebagai berikut:

Tabel 4. Path Coefficients

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Original Sample** | **Sample Mean** | **Standard Deviation** | **T Statistics** | **P Values** |
| MWP KM | 0.426 | 0.448 | 0.092 | 4.627 | 0.000 |
| MWP PE | 0.654 | 0.659 | 0.119 | 5.506 | 0.000 |
| PE KM | 0.651 | 0.681 | 0.073 | 8.910 | 0.000 |

Sumber: Hasil Olah Data, 2019

Keterangan:

KM = Kesejahteraan Masyarakat; MWP = Manajemen Wakaf Produktif;

PE = Pemberdayaan Ekonomi

Pada hasil output *path coefficient* seperti pada tabel di atas adalah melihat signifikansi pengaruh masing-masing variabel dengan melihat nilai koefisien parameter (*original sample*). Besarnya koefisien parameter untuk variabel manajemen wakaf sebesar (*original sampel*) 0,426 yang berarti berpengaruh antara manajemen wakaf produktif terhadap kesejahteraan. Hasil ini dapat diinterpretasikan bahwa manajemen wakaf produktif berpengaruh terhadap kesejahteraan dengan nilai t-statistik sebesar 4,627 signifikan (t-tabel signifikansi 5%=1,96). Oleh karena itu, nilai t statistik lebih besar dari t-tabel 1,96 (4,627 > 1,96).

Besarnya koefisien parameter untuk variabel manajemen wakaf sebesar (*original sampel*) 0,654 yang berarti berpengaruh antara manajemen wakaf terhadap pemberdayaan. Hasil ini dapat diinterpretasikan bahwa manajemen wakaf berpengaruh terhadap pemberdayaan dengan nilai t-statistik sebesar 5,506 signifikan (t-tabel signifikansi 5%=1,96). Oleh karena itu, nilai t statistik lebih besar dari t-tabel 1,96 (5,506 > 1,96).

Besarnya koefisien parameter untuk variabel pemberdayaan ekonomi sebesar (*original sampel*) 0,651 yang berarti terdapat pengaruh antara pemberdayaan ekonomi terhadap kesejahteraan. Hasil ini dapat diinterpretasikan bahwa semakin besar pemberdayaan ekonomi yang dilakukan lembaga, maka akan semakin meningkat kesejahteraan masyarakat dengan nilai t-statistik sebesar 8,910 signifikan (t-tabel signifikansi 5%=1,96). Oleh karena itu, nilai t statistik lebih besar dari t-tabel 1,96 (8,910 > 1,96).

Berdasarkan hasil pengujian di atas, maka diperoleh temuan bahwa variabel manajemen wakaf produktif berpengaruh terhadap kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi dengan masing-masing persentase sebesar 42,6% dan 65,4%. Adapun variabel pemberdayaan ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dengan persentase sebesar 65,1%.

### **Pengaruh Manajemen Wakaf Produktif terhadap Pemberdayaan Ekonomi di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid**

Berdasarkan pengujian yang dilakukan terhadap model struktural melalui uji *Goodness-fit model* dengan menggunakan software Smart PLS 3, didapat hasil bahwa manajemen wakaf produktif yang dijelaskan melalui dimensi profesionalitas *nāẓir*, pengelolaan aset, dan pelaporan wakaf mempengaruhi secara tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dengan memberikan nilai *R-Square* sebesar 0,408. Artinya menunjukkan bahwa manajemen wakaf produktif yang dikelola dengan baik akan berpengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat sebesar 40,8%, sedangkan sisanya 59,2% dipengaruhi oleh faktor lain selain manajemen wakaf produktif.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen wakaf produktif berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi. Artinya bahwa manajemen wakaf produktif berpengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi. Penelitian ini sependapat dengan Murat Cizacka yang menyatakan bahwa sistem wakaf telah menyediakan sepanjang sejarah Islam semua layanan penting tanpa membebankan biaya negara. Selain itu, modernisasi sistem wakaf berhasil menyiratkan pengurangan yang signifikan dalam pengeluaran pemerintah dan semua manfaat yang terkait, termasuk perampingan sektor negara dan pengurangan dan bahkan penghapusan riba.[[32]](#footnote-32) Begitu halnya dengan Monzer Kahf yang menyatakan bahwa wakaf secara khusus dapat membantu kegiatan masyarakat umum sebagai bentuk kepedulian terhadap umat, dan generasi yang akan datang. Wakaf menjadi solusi bagi pengembangan harta produktif di tengah-tengah masyarakat dan solusi dari kerakusan pribadi dan kesewenang-wenangan pemerintah secara bersamaan.[[33]](#footnote-33)

Penelitian ini sejalan dengan Rozalinda yang menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf produktif dengan membangun fasilitas seperti toko, gedung bimbingan belajar, rumah kontrakan memberi pengaruh yang positif terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat.[[34]](#footnote-34) Pemberdayaan ekonomi tersebut ditunjukkan dengan banyaknya masyarakat yang memanfaatkan sarana bisnis yang disediakan oleh pengelola wakaf, sehingga masyarakat memperoleh kesempatan berusaha di tempat yang strategis. Dengan demikian, masyarakat akan mendapat keuntungan yang besar, omset dagang mereka bertambah dan kesejahteraan ekonomi mereka meningkat. Menurut Rozalinda bentuk pemberdayaan ekonomi yang terjadi di Sumatera Barat baru dalam bentuk penyediaan fasilitas atau sarana bisnis yang umumnya menggunakan instrumen *ijarah* (sewa). Penggunaan instrumen sewa menjadi salah satu investasi yang rendah risiko dan hasil investasi bersifat pasti. Pemilik aset hanya memikirkan biaya pemeliharaan untuk mengantisipasi terjadinya penyusutan nilai aset. Sedangkan kegiatan usaha yang dilakukan oleh penyewa tidak berpengaruh kepada pemilik aset. Pemberdayaan ekonomi belum dalam bentuk pemberian modal kerja dan pendampingan kewirausahaan. Pemberian modal kerja yang umumnya menggunakan pola bagi hasil rentan terhadap risiko dan keuntungan yang tidak pasti. Apabila terdapat kerugian, maka pemilik modal dan pengelola sama-sama menanggung atas kerugian tersebut. Dari keuntungan sistem sewa itulah maka pengelola harta wakaf lebih memilih instrumen *ijarah* (sewa) dari pada instrumen bagi hasil.

Hal ini pula yang terjadi pada Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid, pemberdayaan ekonomi yang dilakukan masih dalam bentuk pengelolaan aset-aset wakaf produktif yang selanjutnya dapat digunakan oleh masyarakat sekitar dengan pola sistem sewa. Adapun pemberdayaan ekonomi dalam bentuk pemberian modal, pendampingan usaha, penguatan pemasaran atas usaha yang berjalan, penguatan perolehan pendapatan dan perolehan informasi[[35]](#footnote-35) yang dapat menunjang terhadap keberlangsungan usaha belum dilakukan oleh pihak pengelola wakaf Daarut Tauhiid. Menurut Hutomo, pemberdayaan ekonomi yang dilakukan di Indonesia memiliki lima butir praktik meliputi bantuan modal, bantuan pengembangan prasarana, bantuan pendampingan, penguatan kelembagaan, dan penguatan kemitraan.[[36]](#footnote-36) Namun saat ini, pemberdayaan yang dilakukan lembaga Wakaf Daarut Tauhiid masih berupa pembinaan ibadah dan pembentukan karakter islami melalui penerapan budaya menutup toko atau tempat usaha 15 menit sebelum waktu shalat tiba. Adapun pembentukan karakter islami dilakukan dalam bentuk kajian-kajian yang rutin diselenggarakan oleh pihak Daarut Tauhiid diantaranya kajian tentang *ma’rifatullah* dan kitab Al-Hikam. Meskipun tidak secara langsung diprogramkan oleh lembaga wakaf Daarut Tauhiid, tetapi Aa Gym selaku pimpinan Pondok Pesantren Daarut Tauhiid berperan dalam penanaman karakter Islami dalam diri jamaahnya, termasuk masyarakat yang menyewa aset wakaf produktif. Pemberdayaan ekonomi melalui fasilitasi sarana dan prasarana yang dapat menjadikan masyarakat yang diberdayakan dapat lebih berkembang atau mandiri secara ekonomi merupakan langkah produktif yang dilakukan Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid dalam upaya perwujudan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini juga sejalan dengan Hardiyanti Yusuf yang menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf produktif pada Pesantren Al-Mubarak Kec. Sibulue, Kabupaten Bone berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.[[37]](#footnote-37) Pengelolaan wakaf produktif oleh Pesantren Al-Mubarak mampu memberdayakan ekonomi masyarakat dengan penyediaan fasilitas pinjaman untuk peningkatan usaha masyarakat. Fasilitas pinjaman tersebut tidak langsung diberikan dalam bentuk uang tunai, tetapi penyediaan berupa barang yang digunakan dalam pertanian. Karena kebanyakan masyarakat yang menerima pinjaman tersebut adalah para petani, maka bentuk pinjamannya berupa pembelian barang-barang untuk kebutuhan panen. Setelah panen tiba, baru kemudian para petani membayar atas pinjaman tersebut. Selain fasilitas pinjaman, Pesantren Al-Mubarak juga menyediakan pupuk organik yang dapat digunakan untuk bercocok tanam oleh para petani secara gratis. Para petani dapat memanfaatkan pupuk organik tersebut sebagai sarana untuk bercocok tanam, sehingga hal ini dapat mengurangi biaya operasional yang harus dikeluarkan dalam bercocok tanam. Oleh karena itu, penelitian Muslimin Muchtar menyimpulkan bahwa pengelolaan wakaf memberi kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang.[[38]](#footnote-38)

Penelitian ini juga mendukung Anas Alhifni, Nurul Huda, Musclih Ansori, dan Rully Trihantana yang menjelaskan bahwa wakaf merupakan instrumen pemberdayaan masyarakat di Pondok Pesantren Daarut Tauhiid.[[39]](#footnote-39) Pemberdayaan masyarakat tersebut ditunjukkan dengan pengembangan dua sektor yaitu pendidikan dan ekonomi. Dari sektor ekonomi, Daarut Tauhiid banyak membangun aset-aset wakaf produktif yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, seperti Super Market Mini (SMM), Pertokoan Bazar Wakaf Produktif, kios-kios di sekitar pondok pesantren, kantin, pujasera, dan aset lainnya yang bisa digunakan dalam bentuk sewa. Banyaknya aset wakaf produktif tersebut membutuhkan manajemen yang profesional, agar keberlangsungan manfaat wakaf terus berjalan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini mendukung secara empiris bahwa semakin baik manajemen wakaf yang dilakukan, maka akan semakin meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Manajemen wakaf yang berjalan tersebut dilakukan oleh *nāẓir* yang profesional dalam mengelola aset wakaf, sehingga transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporannya juga dapat dirasakan dan diketahui oleh masyarakat, baik *wa>qif*, pengguna, pemerintah, dan pihak lainnya yang berkaitan dengan wakaf. Penelitian ini juga menguatkan kesimpulan Bashlul Hazami,[[40]](#footnote-40) Muslihun Muslim,[[41]](#footnote-41) dan Zulfadli Hamzah[[42]](#footnote-42) yang menggambarkan bahwa pengelolaan wakaf untuk tujuan memperkuat perekonomian umat memerlukan manajemen pengelolaan yang profesional sehingga perlu ditangani oleh *nāẓir* yang handal, karena posisi *nāẓir* sangat berkaitan langsung dengan keberhasilan pengelolaan wakaf.

Penelitian ini juga sejalan dengan Yuli Rofa, Umar Burhan, dan Multifiah bahwa wakaf produktif yang dikelola oleh *nāẓir* profesional berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat diantaranya dengan terciptanya lapangan pekerjaan baru yang dimanfaatkan oleh masyarakat yang berdampak terhadap peningkatan pendapatan.[[43]](#footnote-43) Menurutnya, kesejahteraan masyarakat dalam bentuk keberadaan ruang VIP Rumah Sakit Islam Malang memberikan alternatif pilihan bagi orang-orang yang menginginkan kamar yang nyaman, bersih, dan cepat. Selain itu, kehadiran Minimarket dapat memberikan kenyamanan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena tempatnya mudah diakses dan harganya pun cukup murah dibandingkan yang lain. Adapun hasil dari pengelolaan wakaf produktif ruang VIP dan minimarket didistribusikan secara langsung kepada masyarakat berupa pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui program dakwah seperti hibah/insentif untuk guru diniyah, insentif untuk imam, biaya operasional masjid, dan uang tunai untuk lingkungan setempat. Budi Indra Agusi juga mengemukakan bahwa pengelolaan wakaf produktif berimplikasi positif terhadap peningkatan taraf ekonomi masyarakat, membuka lapangan kerja, dan menciptakan wirausaha-wirausaha baru di Indonesia.[[44]](#footnote-44)

Penelitian ini tidak sependapat dengan Timur Kuran yang menyatakan bahwa para pelaku wakaf menerapkan prinsip-prinsip Islam sebagai pedoman yang ambigu untuk mencapai keadilan, sehingga pencapaian keadilan substantif menjadi persoalan prosedural semata, dan menurutnya ini adalah ilusi.[[45]](#footnote-45) Kuran menegaskan bahwa pada abad ke-19, berdirinya kota-kota Eropa terinspirasi ditandai penolakan resmi dari sistem wakaf.[[46]](#footnote-46) Beberapa klaim tersebut muncul karena hukum Islam mengharuskan sistem manajer wakaf atau *nāẓir* untuk mematuhi ketentuan pendiri wakaf, sehingga tidak memiliki fleksibilitas untuk bersaing dengan kondisi ekonomi yang berubah dengan cepat, dan bukan sebuah sistem yang layak dipakai untuk pereknomian abad pertengahan. Hal ini menjadikan sistem wakaf terbukti tidak cocok dengan dinamis ekonomi era industri. Selain itu, Kuran juga beralasan ekonom-ekonom Islam tidak sepakat terhadap prinsip-prinsip Islam dan penulis yang satu tidak konsisten dengan penulis yang lain. Oleh karena itu, Kuran memberikan kesimpulan bahwa ekonom-ekonom Islam belum menciptakan strategi untuk melawan ketidakadilan yang mereka temukan dalam tatanan sosial yang ada termasuk di dalamnya tentang wakaf. Namun, di sisi lain Kuran tidak menyoroti bahwa wakaf telah memainkan perannya yang sangat penting dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Menurut Muhammad Yusuf,[[47]](#footnote-47) dalam sejarahnya wakaf telah menjadi instrumen penting dalam pengembangan ekonomi umat sebagai *mas}lah}ah* ‘*ammah*. Kritik terhadap pendapat wakaf itulah, Kuran menyampaikan bahwa selayaknya umat Islam merekonstruski ulang sistem manajemen pengelolaan wakaf, agar harta wakaf dapat digunakan sebagai salah satu instrumen pendorong kegiatan ekonomi umat bukan hanya dilatarbelakangi oleh motif-motif tertentu atau mendapatkan kepentingan pribadi (*mas}lah}ah kha>s}s}ah*) dengan menggunakan sarana wakaf.[[48]](#footnote-48)

**Pengaruh Pemberdayaan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid**

Pengujian yang dilakukan terhadap model struktural melalui uji *Goodness-fit model* dengan menggunakan software Smart PLS 3, didapat hasil bahwa pemberdayaan ekonomi mempengaruhi secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dengan nilai *R-Square* sebesar 0,404. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa konstruk pemberdayaan ekonomi yang diukur dengan pembinaan ibadah, pembentukan karakter islami, pendampingan dan monitoring, serta pengetahuan dan keterampilan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat sebesar 40,4%, sedangkan sisanya sebesar 59,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam Islam, kesejahteraan yang diharapkan tidak selalu bersifat duniawi yang berkaitan dengan materi, tetapi juga kesejahteraan dalam peningkatan nilai-nilai spiritual Islam baik terhadap individu maupun masyarakat.[[49]](#footnote-49) Pernyataan ini dipertegas oleh hasil penelitian Irfan Syauqi Beik dan Caesar Pratama yang menyatakan bahwa kesejahteraan tidak hanya diukur dengan indikator-indikator materi semata, melainkan terdapat indikator yang sifatnya non-materi (spiritual) seperti sholat, puasa, zakat, dan infak. Oleh karena itu, seorang muslim yang sejahtera tidak hanya meningkat pendapatannya, tetapi juga meningkat dalam aspek spiritualnya.[[50]](#footnote-50) Aspek-aspek spiritual yang dirasakan oleh masyarakat lebih dikhususkan terhadap pelaksanaan ibadah shalat lima waktu, selalu mengikuti pengajian setiap satu minggu sekali, dan ketika dalam keadaan sibukpun tidak meninggalkan shalat. Hal ini juga terlihat pada lingkungan Daarut Tauhiid yang mewajibkan pada setiap penjual ketika datang waktu shalat, maka seluruh aktifitas jual beli diberhentikan sementara. Begitu pula dengan aktifitas pengajian, setiap minggu sekali Daarut Tauhiid melakukan kajian rutin yang dilaksanakan di Masjid Daarut Tauhiid. Dengan kajian rutin ini para penjual dapat mengikuti kajian yang diselenggarakan oleh Daarut Tauhiid. Selain pendapatan dan peningkatan aspek spiritual dalam ibadah, kesejahteraan dalam penelitian ini juga diukur dengan indikator memberikan sumbangan dan tercukupinya kebutuhan pokok.[[51]](#footnote-51)

Pemberian sumbangan yang dinilai dalam penelitian ini adalah memberikan sumbangan untuk kegiatan sosial dengan menyisihkan infak ketika memperoleh keuntungan. Selain itu, para penerima manfaat juga menyisihkan dananya untuk diberikan kepada anak-anak yatim dan kurang mampu setiap setahun sekali. Bentuk pemberian sumbangan material secara teratur ini merupakan indikator yang termasuk Keluarga Sejahtera III Plus (KS-III Plus) sebagaimana yang diukur menurut BKKBN. Hal ini juga sejalan dengan firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 219:

*“... Dan mereka bertanya kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka nafkahkan. Katakanlah: " kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir...” (QS. Al-Baqarah: 219).*

Menurut Az-Zuhaili menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan berkaitan dengan adanya perintah untuk berinfak di jalan Allah SWT. Ada tiga pendapat terkait dengan makna infak disini yaitu jihad, zakat, dan sedekah sunnah. Pendapat yang ketiga ini adalah pendapat ulama jumhur. Adapun yang dimaksud dengan *al-‘afwu* adalah sesuatu yang melebihi dari kebutuhan dirinya dan kebutuhan keluarganya serta tidak ada rasa keberatan untuk mengeluarkannya.[[52]](#footnote-52) Bentuk distribusi harta dalam kaitannya dengan memberikan sumbangan dapat berupa sedekah, hibah, wakaf, wasiat, dan harta waris. Tetapi, pemberian sumbangan para penerima manfaat tersebut lebih banyak dilakukan dalam bentuk sedekah. Adapun dalam kebutuhan pokok, para masyarakat penerima manfaat yang menggunakan aset wakaf produktif ini telah mampu memenuhi kebutuhan pokoknya baik dari kebutuhan makanan, minuman dan pakaian serta rumah atau tempat tinggal. Besarnya pendapatan yang diperoleh ini sesuai dengan hasil observasi dan persentase penerima manfaat yang menunjukkan sebesar 35% memiliki pendapatan yang lebih dari Rp. 2.500.000. Besarnya pendapatan yang diperoleh ini masih memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat penerima manfaat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Agung Yatiningrum, Joni Hendra, dan Saifullah yang menyatakan bahwa variabel pemberdayaan yang ditunjukkan oleh faktor modal, jumlah jam kerja, jumlah tenaga kerja, lokasi usaha, pengalaman berusaha, dan tingkat pendidikan secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan wanita pedagang sektor informal di Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo dengan hasil uji signifikansi sebesar 0,000 < 0,05.[[53]](#footnote-53) Penelitian ini juga mendukung Albertus Lalaun dan Agus Siahaya yang menjelaskan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara dampak program pemberdayaan terhadap kesejahteraan masyarakat dengan nilai F hitung = 17,59 pada α = 0,05 lebih besar dari F tabel = 4,20 pada α = 0,05. Hal ini disebabkan oleh adanya keterampilan dan pelatihan masyarakat dalam program pemberdayaan tersebut.[[54]](#footnote-54) Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi dalam kaitannya dengan lembaga wakaf perlu ditingkatkan, baik dari aspek keterampilan maupun pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya. Menurut Raihanah Daulay, bahwa salah satu ukuran keberdayaan ekonomi masyarakat adalah memiliki kemampuan untuk berkreasi dan berinovasi.[[55]](#footnote-55) Salah satu langkah cara meningkatkan kreasi dan inovasi adalah dengan kompetensi yang dimiliki *nāẓir* melalui pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga. Selain itu, *nāẓir* juga harus memahami aturan-aturan syariah untuk investasi wakaf, prinsip-prinsip syariah dalam investasi wakaf, pemeliharaan dan renovasi harta wakaf.[[56]](#footnote-56)

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan Faizatu Almas Hadyantari yang menyimpulkan bahwa pengelolaan wakaf secara produktif dengan mengembangkan aset wakaf, dampaknya akan lebih dirasakan oleh masyarakat dan berkelanjutan salah satunya melalui upaya pemberdayaan. Optimalisasi wakaf produktif melalui konsep pemberdayaan merupakan langkah strategis untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi yang merupakan bagian dari usaha pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beberapa aspek penting sebagai upaya dalam mewujudkan keberhasilan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan wakaf produktif adalah optimalisasi peran *nāẓir,* optimalisasi pemberdayaan wakaf produktif, dan melakukan sinergitas dengan berbagai lembaga terkait, seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kementerian Agama, pemerintah, *nāẓir* wakaf, dan lembaga kedinasan sebagai lembaga partner berbagai program pemberdayaan serta pihak lain yang terlibat.[[57]](#footnote-57)

Temuan penelitian ini juga mendukung penelitian Muhammad Muhyiddin Robbani dan Marlina Ekawaty yang menguji dampak pemberdayaan perempuan terhadap kesejahteraan keluarga. Pemberdayaan perempuan melalui pinjaman dan pembiayaan dengan akad syariah, pertemuan pekanan, dan pelatihan pada kelompok-kelompok himpunan perempuan yang dibentuk. Variabel pembiayaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan anggota KJKS Ukhuwah Pro-IBU. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai pembiayaan yang diterima anggota KJKS, semakin tinggi pula kesejahteraan anggota tersebut dengan nilai koefisien regresi variabel pemberdayaan sebesar 45,917. Nilai ini dapat diinterpretasikan bahwa jika pembiayaan meningkat satu rupiah sedangkan variabel bebas lain tetap maka pendapatan rata-rata per tahun meningkat sebesar Rp. 45.917. Hasil ini berimplikasi bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan materi anggota KJKS salah satunya dapat dicapai dengan peningkatan jumlah pembiayaan yang diberikan. Adapun variabel kehadiran dalam pertemuan pekanan yang dilakukan belum mampu memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan.[[58]](#footnote-58)

Hasil penelitian di atas telah membuktikan bahwa manajemen wakaf produktif yang dikelola secara baik akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan adanya pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi yang dimaksud melalui pengembangan usaha mikro dengan menggunakan aset-aset wakaf produktif dengan biaya sewa yang lebih terjangkau. Atas hasil tersebut, terdapat model alternatif yang dapat digunakan oleh Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid dalam upaya mengembangkan usaha mikro berbasis wakaf. Model tersebut dikenalkan oleh N. M. Hamber dan M. A. Haneef dengan model Waqf-Based Social Micro Venture Fund (WSMVF).[[59]](#footnote-59) WSMVF merupakan model pengembangan wakaf yang bertujuan untuk menyediakan pendanaan, pelatihan, dan dukungan manajemen bagi usaha mikro. Pengembangan model ini dilakukan dengan melakukan integrasi antara konsep wakaf tunai, bagi hasil, dan strategi modal ventura. Sasaran utama dalam pengaplikasian WSMVF yaitu para pengusaha kecil yang belum memenuhi syarat untuk mengajukan pendanaan di lembaga perbankan. Sehingga harapannya model ini dapat menjadi solusi untuk mengembangkan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan, khususnya masyarakat yang berada di lingkungan lembaga wakaf Daarut Tauhiid.

**Kesimpulan**

Studi ini membuktikan bahwa manajemen wakaf produktif yang direfleksikan dengan profesionalitas *nāẓir*, pengelolaan aset wakaf, dan pelaporan keuanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi. Berdasarkan hasil uji statistik menggunakan Smart PLS 3 dapat disimpulkan bahwa variabel independen manajemen wakaf produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi sebagai variabel *intervening* (antara). Hal ini semakin memperkuat pandangan para pakar manajemen wakaf produktif seperti Murat Cizacka dan Monzer Kahf, serta hasil penelitian Rozalinda, Hardiyanti Yusuf, Muslimin Muchtar, Anas Alhifni, Nurul Huda, Musclih Ansori, dan Rully Trihantana, Bashlul Hazami, Muslihun Muslim, Zulfadli Hamzah dan lainnya yang menyatakan bahwa manajemen wakaf produktif dapat berperan dan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dengan adanya pemberdayaan ekonomi. Tetapi penelitian ini tidak sependapat dengan Timur Kuran yang menyatakan bahwa sistem wakaf yang diterapkan menggunakan prinsip-prinsip Islam menyebabkan ambigu dalam mencapai keadilan substantif.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan manajemen yang dijalankan oleh lembaga wakaf Daarut Tauhiid khususnya, dan manajemen wakaf produktif lembaga wakaf lainnya dalam mengelola wakaf agar lebih berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi. Diharapkan lembaga wakaf lainnya dalam melakukan pemberdayaan ekonomi, masyarakat tidak hanya sekedar menggunakan aset wakaf produktif, tetapi juga diberikan program khusus dalam rangka peningkatan usaha seperti keterampilan dalam pemasaran, inovasi usaha, pelatihan dan keterampilan khusus lainnya yang tidak dimiliki masyarakat. Selain itu, dalam penggunaan ruko atau tempat usaha yang menjadi bagian aset wakaf tidak hanya menggunakan akad sewa (*ijarah*), tetapi dapat pula menggunakan akad bagi hasil yang tidak harus mengeluarkan dana. Masyarakat pengguna sebagai *mudharib* atau pengelola dari aset wakaf, sedangkan pihak lembaga wakaf menjadi *shahibul mal* atau pemilik dana dari aset wakaf. Adapun ketentuan nisbah bagi hasil dari akad tersebut dapat ditentukan atas persetujuan kedua belah pihak antara masyarakat dan lembaga wakaf. Dari sisi penerima manfaat wakaf, lembaga wakaf dapat menentukan dan memastikan keadaan riil ekonomi masyarakat penerima manfaat yang akan diberdayakan. Hal ini bertujuan agar program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan lembaga wakaf dapat bermanfaat dan berdampak secara langsung bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, baik kesejahteraan material maupun spiritual.

### **Daftar Pustaka**

Abdullah, M. Ma’ruf. 2013. *Manajemen Berbasis Syariah.* Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Agusci, Budi Indra. 2019. “Urgensi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat”. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan masyarakat,* Vol. 30, No. 1: 46.

Ahmad, Khursid. 1981. *Studies in Islamic Economic.* United Kingdom: The Islamic Foundation.

Al-Faizin, Abdul Wahid dan Akbar, Nashr. 2018. *Tafsir Ekonomi Kontemporer: Menggali Teori Ekonomi dari Ayat-Ayat Al-Qur’an.* Jakarta: Gema Insani.

Alhifni, Anas, et.al. 2017. “Waqf an Instrument of Community Empowerment in Islamic Boarding School Daarut Tauhiid in Indonesia”. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance,* Vol. 13, No. 2: 76-88.

Aprilianto, Dwi. 2018. “Dilema Wakaf Timur Kuran Perspektif Maqashid syariah”. *Jurnal Ekonomi Syariah,* Vol. 2, No. 2: 206-216.

Ascarya, Rahmawati, Siti dan Hosen, Nadratuzzaman. 2016. “Merancang Model-Model Wakaf Produktif”. Makalah disampaikan dalam *International Seminar and The 2nd JIMF Call for Papers 2016* in Jakarta, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 22 Desember 2016.

Bakhri, Amirul. 2016. “Peranan Wakaf Produktif Pemuda Muhammadiyah untuk Kesejahteraan Warga Desa Longkeyang, Bodeh, Pemalang”. *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society,*  Vol. 1, No. 2: 199-214.

Beik, Irfan Syauqi dan Arsyianti, Laily Dwi. 2016. *Ekonomi Pembangunan Syariah.* Jakarta: Rajawali Pers.

Cizacka, Murat. 1998. “Awqaf in History and Its Implications for Modern Islamic Economies.” *Journal of Islamic Economic Studies,* Vol. 6, No. 1: 43-70.

Daulay, Raihanah. 2016. “Pengembangan Usaha Mikro Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam Di Kota Medan”. *Jurnal MIQOT,* Vol. XL, No. 1: 44-65.

Fauzia, Amelia. 2018. “Waqf Making and Commercial Cemeteries: Religious Circulation and Commodification of the Economy of Giving: Waqf Making and Commercial Cemeteries”. *The Muslim World,* Vol. 108, No. 4: 676–701, <https://doi.org/10.1111/muwo.12269>

Fornell, C. dan Larcker, D. 1981. “Evaluating Structural Equation Models With Unobservable Variables and Measurement Error”. *Journal of Marketing Research,* Vol. 18, No. 1: 39-50

Ghazali, Imam. 2014. *Structural Equation Modelling: Metode Alternatif dengan Partial Least Square.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

H.M., Jogiyanto dan Abdillah, Willy. 2016. *Konsep & Aplikasi PLS (Partial Least Square) untuk Penelitian Empiris.* Yogyakarta: BPFE.

Hadyantari, Faizatu Almas. 2018. “Pemberdayaan Wakaf Produktif: Upaya Strategis untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat”. *Jurnal Middle East and Islamic Studies,* Vol. 6, No. 1.

Hafidhudin, Didin dan Tanjung, Hendri. 2003. *Manajemen Syariah Dalam Praktik.* Jakarta: Gema Insani Press.

Hair, J.F., et.al. 2010. *Multivariate Data Analysis*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Hamber, N. M. dan Haneef, M. A. 2017. “Waqf-Based Social Micro Venture Fund: A Proposal for The Malay-Muslim Community in Singapore.” *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics,* Vol. 30, No.1: 37-60.

Hamzah, Zulfadli. 2016. “Peran Nazir dalam Mengembangkan Wakaf Produktif”. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi,* Vol. 26, No. 1: 76-89.

Hazami, Bashlul. 2006. “Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia”. *Jurnal Analisis,* Vol. 16, No. 1: 173-204.

Hermawan, Wawan. 2017. “Pengembangan Wakaf di Pusat Pengembangan Wakaf Daarut Tauhiid”. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim,* Vol. 15, No. 1: 1-15.

Hutomo, M. Y. 2000. “Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi.” *Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,* Naskah No. 20.

Ihsan, Hidayatul, et.al. 2016. “Akuntabilitas pada Institusi Wakaf: Studi Kasus Wakaf Daarut Tauhiid,” dalam *Proceeding,* “National Conference of Applied Sciences, Engineering, Business and Information Technology Politeknik Negeri Padang”, 15-16 Oktober 2016, h. 177-187 diakses pada <http://repo.polinpdg.ac.id/677/1/ASCNITech_2016_NonREKAYASA_-_Hidayatul_Ihsan%2C_dkk.pdf>.

Ilyas, Musyfikah. 2017. “Profesional Nazhir Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi”. *Jurnal A-Qadhau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam,* Vol. 4, No. 1: 71-94.

Islam, Mohammad Monirul. 2015. “Cash-Waqf: New Financial Instrument for SMEs Development in Bangladesh". *World Vision Research Journal,* Vol. 9, No. 1: 111-120.

Juliana. 2018. Peran Syariahpreneur dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. Disertasi S3 Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Kahf, Monzer dan Mohomed, Amiirah Nabee. 2017. “Cash Waqf An Innovative Instrument of Personal Finance In Islamic Banking”. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance,* Vol. 13, No. 3: 13-29.

Kasdi, Abdurrahman. 2016. “Pemberdayaan Wakaf Produktif untuk Pengembangan Pendidikan”. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam,* Vol. 11, No. 1: 159-179.

Khamis, Siti Razifah dan Salleh, Marhanum Che Mohd. 2018. “Study On The Efficiency of Cash Waqf Management In Malaysia”. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance,* Vol. 4, No. 1: 61–84, <https://doi.org/10.21098/jimf.v4i1.732>.

Koto, Alaiddin dan Saputra, Wali. 2016. “Wakaf Produktif di Negara Sekuler: Kasus Singapura dan Thailand”. *Jurnal Sosial Budaya,* Vol. 13, no. 2: 126-139.

Kuran, Timur. 2001. “The Provision of Public Goods under Islamic Law: Origins, Impact, and Limitations of the Wakaf System”. *Blackwell Publishing on behalf of the Law and Society Association,* Vol. 35, No. 4: 841.

Lalaun, Albertus dan Siahaya, Agus. 2015. “Dampak Program Pemberdayaan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Yaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat”. *Jurnal Administrasi Publik,* Vol. 5, No. 2: 85.

Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid, “Sejarah wakaf Daarut Tauhiid” diakses pada Sabtu, 11 Agustus 2018 pukul 22:02 lihat di <http://wakafdt.org/sejarah-wakaf-dt/>

Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid, “Wakaf Produktif”diakses pada Selasa, 31 Juli 2018 pukul 21:05 lihat di <http://wakafdt.org/project/wakaf-produktif/>

Megawati, Devi. 2014. “Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Kota Pekanbaru”. *Jurnal Hukum Islam,* Vol. 14, No. 1: 104-124.

Muchtar, Muslimin. 2012. “Pemberdayaan Wakaf Produktif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang”. Tesis Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.

Muslim, Muslihun. 2017. “Peran Nazir Profesional dalam Pengelolaan Wakaf Guna Mendorong Pemberdayaan Ekonomi Umat di Indonesia”. *Iqtishaduna: Jurnal Ekonomi Syariah,* Vol. 8, No. 2: 37- 46.

Muttaqin, Rizal. 2011. “Kemandirian dan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Pesantren (Studi atas Peran Pondok Pesantren Al-Ittifaq Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung terhadap Kemandirian Eknomi Santri dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitarnya)”. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia),* Vol. 1, No. 2: 65–94, https://doi.org/10.21927/jesi.2011.1(2).65-94.

Nizar, Muhammad Abdi. 2017. “Pengembangan Wakaf Produktif di Indonesia: Potensi dan Permasalahan,” dalam *Penguatan Fundamental Sektor Keuangan dalam Mendukung Stabilitas Perekonomian*. Jakarta: PT Nagakusuma Media Kreatif.

Nurkhalis. 2015. “Kesejahteraan Sosial di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam”. *Akademika,* Vol. 30, No. 2: 243-260.

Otoritas Jasa Keuangan. 2015. Kumpulan Hasil Riset Terbaik Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah III. Depok: Otoritas Jasa Keuangan Bekerjasama dengan IAEI dan Universitas Indonesia, 28-29 April 2015).

Puspitasari, Agung Wahyu. 2017. “Optimizing Productive Land Waqf Towards Farmers Prosperity”. *Journal of Indonesian Applied Economics,* Vol. 6, No. 1: 103-112.

Qahaf, Mundzir. 2005. *Manajemen Wakaf Produktif.* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Robbani, Muhammad Muhyiddin dan Ekawaty, Marlina. 2019. “Analisis Dampak Pemberdayaan Perempuan terhadap Kesejahteraan Keluarga”. *Jurnal Al-Muzara’ah,* Vol. 7, No. 1: 1-18.

Rofa’i, Yuli, Burhan, Umar dan Multifiah. 2016. “The Role of Productive Waqf for Public Welfare (Study Case of Nadzir Foundation in University of Islam Malang)”. *International Journal of Social and Local Economic Governance (IJLEG),* Vol. 2, No. 2: 152-160.

Rozalinda. 2016. “Management Waqf Produktif di Sumatera Barat.” *AWQAF Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam,* Vol. 9, No. 2: 1-27.

Rozalinda. 2015. *Manajemen Wakaf Produktif.* Jakarta: Rajawali Pers.

Ryandono, Muhamad Nafik Hadi dan Hazami, Bashlul. 2016. “Peran dan Implementasi Waqaf Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan,* Vol. 10, No. 1: h. 239–264, <https://doi.org/10.18326/infsl3.v10i1.239-264>.

Sodiq, Amirus. 2015. “Konsep Kesejahteraan dalam Islam”. *Equilibrium,* Vol. 3, No. 2: 380-405.

Yatiningrum, Agung, Hendra, Joni dan Saifullah. 2017. “Analisis Pengaruh Pemberdayaan Wanita Pedagang Sektor Informal Terhadap Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga.” *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan,* Vol. 5, No. 2: 55–63, <https://doi.org/10.26905/jmdk.v5i2.1588>

Yusuf, Hardiyanti. 2017. “Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada Pesantren Al-Mubarak Kec. Sibulue, Kabupaten Bone.” Tesis Program Pascasarjana: UIN Alauddin Makassar.

Yusuf, Muhammad. 2009. *Pemberdayaan Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat.* Semarang: Badan Wakaf Nusantara.

Zuki, Mazrul Shahir Md. 2012. “Waqf and Its Role In Socio-Economic Development”. *ISRA International Journal of Islamic Finance,* Vol. 4, No. 2: 173–78.

1. Amirul Bakhri, “Peranan Wakaf Produktif Pemuda Muhammadiyah untuk Kesejahteraan Warga Desa Longkeyang, Bodeh, Pemalang,” dalam *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society* 1, no. 2, 2016, h. 199-214. [↑](#footnote-ref-1)
2. Mazrul Shahir Md. Zuki, “Waqf and Its Role In Socio-Economic Development,” dalam *ISRA International Journal of Islamic Finance* 4, no. 2, Desember 2012, h. 173–78. [↑](#footnote-ref-2)
3. Achmad Djunaidi dkk dalam Alaiddin Koto dan Wali Saputra, “Wakaf Produktif di Negara Sekuler: Kasus Singapura dan Thailand,” dalam *Jurnal Sosial Budaya* 13, no. 2, 2016, h. 126-139. [↑](#footnote-ref-3)
4. Devi Megawati, “Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Kota Pekanbaru,” dalam *Jurnal Hukum Islam* 14, no. 1, 2014, h. 104-124. [↑](#footnote-ref-4)
5. Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif,* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), h. 5. [↑](#footnote-ref-5)
6. Abdurrahman Kasdi, “Pemberdayaan Wakaf Produktif untuk Pengembangan Pendidikan,” dalam *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 11, no. 1, 2016, h. 159-179. [↑](#footnote-ref-6)
7. Kasdi, “Pemberdayaan Wakaf Produktif untuk Pengembangan Pendidikan,” h*.* 161. [↑](#footnote-ref-7)
8. Agung Wahyu Puspitasari, “Optimizing Productive Land Waqf Towards Farmers Prosperity,” dalam *Journal of Indonesian Applied Economics* 6, no. 1, 2017, h. 103-112. [↑](#footnote-ref-8)
9. Monzer Kahf dan Amiirah Nabee Mohomed, “Cash Waqf An Innovative Instrument of Personal Finance In Islamic Banking,” dalam *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance* 13, no. 3, 2017, h. 13-29. [↑](#footnote-ref-9)
10. Mohammad Monirul Islam, “Cash-Waqf: New Financial Instrument for SMEs Development in Bangladesh," dalam *World Vision Research Journal* 9, no. 1, 2015, h. 111-120. [↑](#footnote-ref-10)
11. Ascarya, Siti Rahmawati, dan Nadratuzzaman Hosen. *Merancang Model-Model Wakaf Produktif. 2016.* [↑](#footnote-ref-11)
12. Muhammad Abdi Nizar, “Pengembangan Wakaf Produktif di Indonesia: Potensi dan Permasalahan,” dalam *Penguatan Fundamental Sektor Keuangan dalam Mendukung Stabilitas Perekonomian*, (Jakarta: PT Nagakusuma Media Kreatif, 2017), h. 193-246. [↑](#footnote-ref-12)
13. Wawan Hermawan, “Pengembangan Wakaf di Pusat Pengembangan Wakaf Daarut Tauhiid,” dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim* 15, no. 1, 2017, h. 1-15. [↑](#footnote-ref-13)
14. Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid, “Sejarah wakaf Daarut Tauhiid” diakses pada Sabtu, 11 Agustus 2018 pukul 22:02 lihat di http://wakafdt.org/sejarah-wakaf-dt/ [↑](#footnote-ref-14)
15. Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid, “Wakaf Produktif”diakses pada Selasa, 31 Juli 2018 pukul 21:05 lihat di http://wakafdt.org/project/wakaf-produktif/ [↑](#footnote-ref-15)
16. Hidayatul Ihsan, et.al., “Akuntabilitas pada Institusi Wakaf: Studi Kasus Wakaf Daarut Tauhiid,” dalam *Proceeding,* “National Conference of Applied Sciences, Engineering, Business and Information Technology Politeknik Negeri Padang”, 15-16 Oktober 2016, h. 177-187 diakses pada http://repo.polinpdg.ac.id/677/1/ASCNITech\_2016\_NonREKAYASA\_-\_Hidayatul\_Ihsan%2C\_dkk.pdf. [↑](#footnote-ref-16)
17. Amelia Fauzia, “Waqf Making and Commercial Cemeteries: Religious Circulation and Commodification of the Economy of Giving: Waqf Making and Commercial Cemeteries,” dalam *The Muslim World* 108, no. 4, Oktober 2018, h. 676–701, https://doi.org/10.1111/muwo.12269 [↑](#footnote-ref-17)
18. Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 73. [↑](#footnote-ref-18)
19. Didin Hafidhudin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktik,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 4. Lihat juga M. Ma’ruf Abdullah, *Manajemen Berbasis Syariah,* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), h. 14 [↑](#footnote-ref-19)
20. Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif,* h. 51. [↑](#footnote-ref-20)
21. Siti Razifah Khamis dan Marhanum Che Mohd Salleh, “Study On The Efficiency of Cash Waqf Management In Malaysia,” dalam *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 4, no. 1, 2018, h. 61–84, https://doi.org/10.21098/jimf.v4i1.732. [↑](#footnote-ref-21)
22. Muhamad Nafik Hadi Ryandono dan Bashlul Hazami, “Peran dan Implementasi Waqaf Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat,” dalam *INFERENSI* 10, no. 1, 1 Juni 2016, h. 239–64, https://doi.org/10.18326/infsl3.v10i1.239-264. [↑](#footnote-ref-22)
23. Rizal Muttaqin, “Kemandirian dan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Pesantren (Studi atas Peran Pondok Pesantren Al-Ittifaq Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung terhadap Kemandirian Eknomi Santri dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitarnya),” dalam *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 1, no. 2, 2011, h. 65–94, https://doi.org/10.21927/jesi.2011.1(2).65-94. [↑](#footnote-ref-23)
24. Nurkhalis, “Kesejahteraan Sosial di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam,” dalam *Akademika* 30, no. 2, Juli-Desember 2015, h. 243-260. Lihat juga Amirus Sodiq, “Konsep Kesejahteraan dalam Islam,” dalam *Equilibrium* 3, no. 2, Desember 2015, h. 380-405. Lihat juga Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 29. [↑](#footnote-ref-24)
25. Amirus Sodiq, “Konsep Kesejahteraan dalam Islam,” dalam *Equilibrium* 3, no. 2, Desember 2015, h. 380-405. [↑](#footnote-ref-25)
26. Jogiyanto H.M. dan Willy Abdillah, *Konsep & Aplikasi PLS (Partial Least Square) untuk Penelitian Empiris,* (Yogyakarta: BPFE, 2016), h. 14. [↑](#footnote-ref-26)
27. Imam Ghazali, *Structural Equation Modelling: Metode Alternatif dengan Partial Least Square,* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2014), h. 1. [↑](#footnote-ref-27)
28. Ghazali, *Structural Equation Modelling...,* h. 30-31. [↑](#footnote-ref-28)
29. Jogiyanto H.M. dan Willy Abdillah, *Konsep & Aplikasi PLS (Partial Least Square) untuk Penelitian Empiris,* h. 86-87. [↑](#footnote-ref-29)
30. J.F. Hair, et.al., *Multivariate Data Analysis*, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2010. [↑](#footnote-ref-30)
31. C. Fornell and D. Larcker, “Evaluating Structural Equation Models With Unobservable Variables and Measurement Error,” dalam *Journal of Marketing Research* 18, no. 1, 1981, h. 39-50 [↑](#footnote-ref-31)
32. Murat Cizacka, “Awqaf in History and Its Implications for Modern Islamic Economies,” dalam *Journal of Islamic Economic Studies* 6, no. 1, 1998, h. 43-70. [↑](#footnote-ref-32)
33. Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, h. 65. [↑](#footnote-ref-33)
34. Rozalinda, “Management Waqf Produktif di Sumatera Barat,” dalam *AWQAF Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* 9, no. 2, 2016, h. 1-27. [↑](#footnote-ref-34)
35. Rizal Muttaqin, “Kemandirian dan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Pesantren (Studi atas Peran Pondok Pesantren Al-Ittifaq Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung terhadap Kemandirian Ekonomi Santri dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitarnya),” dalam *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 1, no. 2, 2011, h. 65–94, https://doi.org/10.21927/jesi.2011.1(2).65-94. [↑](#footnote-ref-35)
36. M. Y. Hutomo, “Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi,” *Badan Perencanaan Pembangunan Nasional* Naskah No. 20, Juni-Juli 2000. [↑](#footnote-ref-36)
37. Hardiyanti Yusuf, “Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada Pesantren Al-Mubarak Kec. Sibulue, Kabupaten Bone,” (Tesis Program Pascasarjana: UIN Alauddin Makassar, 2017), h. 124 [↑](#footnote-ref-37)
38. Muslimin Muchtar, “Pemberdayaan Wakaf Produktif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang,” (Tesis Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2012), h. 93. [↑](#footnote-ref-38)
39. Anas Alhifni, et.al., “Waqf an Instrument of Community Empowerment in Islamic Boarding School Daarut Tauhiid in Indonesia,” dalam *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance* 13, no. 2, 2017, h. 76-88. [↑](#footnote-ref-39)
40. Bashlul Hazami, “Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia”, dalam *Jurnal Analisis* 16, no. 1, 2006, h. 173-204. [↑](#footnote-ref-40)
41. Muslihun Muslim, “Peran Nazir Profesional dalam Pengelolaan Wakaf Guna Mendorong Pemberdayaan Ekonomi Umat di Indonesia”, dalam *Iqtishaduna: Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 2, 2017, h. 37- 46. [↑](#footnote-ref-41)
42. Zulfadli Hamzah, “Peran Nazir dalam Mengembangkan Wakaf Produktif”, dalam *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* 26, no. 1, 2016, h. 76-89. [↑](#footnote-ref-42)
43. Yuli Rofa’i, Umar Burhan, dan Multifiah, “The Role of Productive Waqf for Public Welfare (Study Case of Nadzir Foundation in University of Islam Malang),” dalam *International Journal of Social and Local Economic Governance (IJLEG)* 2, no. 2, 2016, h. 152-160. [↑](#footnote-ref-43)
44. Budi Indra Agusci, “Urgensi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat”, dalam *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan masyarakat* 30, no. 1, 2019, h. 46. [↑](#footnote-ref-44)
45. Dwi Aprilianto, “Dilema Wakaf Timur Kuran Perspektif Maqashid syariah,” dalam *Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2, Maret 2018, h. 206-216. [↑](#footnote-ref-45)
46. Timur Kuran, “The Provision of Public Goods under Islamic Law: Origins, Impact, and Limitations of the Wakaf System” dalam *Blackwell Publishing on behalf of the Law and Society Association* 35, no. 4, 2001, h. 841. [↑](#footnote-ref-46)
47. Muhammad Yusuf, *Pemberdayaan Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat,* (Semarang: Badan Wakaf Nusantara, 2009), h. 32. [↑](#footnote-ref-47)
48. Dwi Aprilianto, “Dilema Wakaf Timur Kuran Perspektif Maqashid syariah,” dalam *Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2, Maret 2018, h. 206-216. [↑](#footnote-ref-48)
49. Anas Zarqa, Islamic Economic: An Approach to Human Islamic Welfare dalam Khursid Ahmad, *Studies in Islamic Economic,* (United Kingdom: The Islamic Foundation, 1981), h. 13. [↑](#footnote-ref-49)
50. Irfan Syauqi Beik dan Caesar Pratama, “Analisis Pengaruh Zakat Terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Berdasarkan Model CIBEST,” dalam Kumpulan Hasil RisetTerbaik Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah III, (Depok: Otoritas Jasa Keuangan Bekerjasama dengan IAEI dan Universitas Indonesia, 28-29 April 2015). [↑](#footnote-ref-50)
51. Juliana, Peran Syariahpreneur dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat, (Disertasi S3 Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), h. 24. [↑](#footnote-ref-51)
52. Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa asy-Syari’ah wa al-Manhaj,* (Beirut: Darul Fikr, 1998), vol. 2, h. 270 dan 272 dalam Abdul Wahid al-Faizin dan Nashr Akbar, *Tafsir Ekonomi Kontemporer: Menggali Teori Ekonomi dari Ayat-Ayat Al-Qur’an,* (Jakarta: Gema Insani, 2018), h. 176. [↑](#footnote-ref-52)
53. Agung Yatiningrum, Joni Hendra, dan Saifullah Saifullah, “Analisis Pengaruh Pemberdayaan Wanita Pedagang Sektor Informal Terhadap Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga,” dalam *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 5, no. 2, 2017, h. 55–63, https://doi.org/10.26905/jmdk.v5i2.1588 [↑](#footnote-ref-53)
54. Albertus Lalaun dan Agus Siahaya, “Dampak Program Pemberdayaan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Yaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat”, dalam *Jurnal Administrasi Publik* 5, no. 2, 2015, h. 85. [↑](#footnote-ref-54)
55. Raihanah Daulay, “Pengembangan Usaha Mikro Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam Di Kota Medan,” dalam *Jurnal MIQOT* XL, no. 1, Januari-Juni 2016, h. 44-65. [↑](#footnote-ref-55)
56. Musyfikah Ilyas, “Profesional Nazhir Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi,” dalam *Jurnal A-Qadhaau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1, Juni 2017, h. 71-94. [↑](#footnote-ref-56)
57. Faizatu Almas Hadyantari, “Pemberdayaan Wakaf Produktif: Upaya Strategis untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat,” dalam *Jurnal Middle East and Islamic Studies* 6, no. 1, 2018. [↑](#footnote-ref-57)
58. Muhammad Muhyiddin Robbani dan Marlina Ekawaty, “Analisis Dampak Pemberdayaan Perempuan terhadap Kesejahteraan Keluarga,” dalam *Jurnal Al-Muzara’ah* 7, no. 1, 2019, h. 1-18. [↑](#footnote-ref-58)
59. N. M. Hamber dan M. A. Haneef, “Waqf-Based Social Micro Venture Fund: A Proposal for The Malay-Muslim Community in Singapore,” dalam *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics* 30, no.1, 2017, h. 37-60. [↑](#footnote-ref-59)